



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI UTARA**

PRESS RELEASE

**BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LKPD KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

MANADO, 13 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Press Release

**BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LKPD KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

MANADO – Senin, 13 Mei 2024 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara **Arief Fadillah** menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow. Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan adalah: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK merangkum permasalahan signifikan antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan atas Pemanfaatan Bus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Tidak Disetor ke Kas Daerah. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah belum melakukan penyetoran;
2. Pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 15 Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran senilai Rp99,23 Juta; dan
3. Kekurangan Volume atas Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Empat Perangkat Daerah. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran senilai Rp39,11 Juta.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. DPRD secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya.

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Jalan 17 Agustus No. 4 Kota Manado

Telp./Faks. 0431-8880205/04 | e. humastu.sulut@bpk.go.id

Twitter: @bpkrisulut | web: <https://sulut.bpk.go.id>